

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ERP



Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem ERP (1)

Dasar Hukum	Tentang	Resume
UU 22/2009	Lalu lintas dan angkutan jalan	Mekanisme ERP sesuai dengan salah satu strategi manajemen kebutuhan lalu lintas, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas (Pasal 133).
PP 32/2011	Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none">1. Merupakan salah satu strategi manajemen kebutuhan lalu lintas.2. Kriteria implementasi yang harus dipenuhi.3. Pemanfaatan hasil retribusi pengendalian lalu lintas.4. Kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi. (Pasal 60; Pasal 79; Pasal 80 dan Pasal 81)
PP 97/2012	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Terkait Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, telah diatur dalam PP ini Objek Retribusi, Kriteria Ruas Jalan, Kriteria Tingkat Kepadatan Lalu Lintas, Pemanfaatan penerimaan retribusi pengendalian lalu lintas, subjek retribusi, penetapan tarif retribusi. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12)
Perpres 61/2011	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu rencana aksi dalam kegiatan inti di Bidang Transportasi untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca. Kota Jakarta dan Surabaya adalah 2 (dua) kota yang ditargetkan untuk menerapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Pasal 1; Pasal 2)
Pergub 103/2007	Pola Transportasi Makro	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.2. Pengembangan kebijakan pendukung.3. Pengembangan sistem informasi dan kendali lalu lintas (pembatasan lalu lintas) (Pasal 3; Pasal 4; dan Pasal 20)



Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem ERP (2)

Dasar Hukum	Tentang	Resume
Perda 1/2012	Rencana Tata Ruang Wilayah 2030	Penerapan pembatasan lalu lintas secara bertahap di kawasan tertentu serta didukung dg penerapan earmarking (Pasal 34).
Perda 5/2014	Transportasi	<ol style="list-style-type: none">1. Merupakan salah satu strategi manajemen kebutuhan lalu lintas.2. Kriteria implementasi yang harus dipenuhi.3. Pemanfaatan hasil tarif pengendalian lalu lintas. (Pasal 78; Pasal 79; Pasal 80; Pasal 81; Pasal 82; Pasal 83; Pasal 84)
Pergub 25/2017	Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Merupakan Peraturan Gubernur terbaru yang disusun secara khusus dalam rangka Implementasi Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta.
Pergub 68/2018	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).	<ol style="list-style-type: none">1. Diperlukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah agar tercapai pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat kualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.2. Pengoperasian Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu kegiatan dalam Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
Kepgub 1042/2018	Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	
Pergub 223/2015	Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Merupakan Peraturan yang disusun secara khusus mengenai SPM Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta.

